



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 2/HK.03.1/3512/2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses Reformasi Birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, maka perlu menetapkan rencana aksi Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-1025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor: 2/HK.03.1/3512/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Birokrasi bertujuan antara lain :
- a. Menjadi Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2022;
 - b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa timur yang professional dengan berkarateristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur Negara;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan system manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo


Pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

MARWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 2/HK.03.1/3512/2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SITUBONDO

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi	√						√							
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	1. Kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi							√	√						
			3. Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo	1. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo					√	√								
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja:	1. Presentase penandatanganan pakta integritas baik Anggota KPU dan ASN		√			√				√					
			1. Penandatanganan pakta integritas di lingkungan kerja. 2. Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun 3. Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan 4. Pembangunan zona integritas	2. presentase pelaporan LHKPN dan LHKASN		√			√				√					
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2. Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun									√					
			3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3. Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat									√					
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan / produk hukum satuan kerja	1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	√						√							√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	1. Revisi atau produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.		√	√	√	√		√	√	√	√	√		
		2. Pengelolaan JDIH	1. Pembangunan JDIH Satuan Kerja	1. Dapat diaksesnya JDIH satuan kerja	√												
			2. Pengelolaan JDIH satuan kerja	2. Update data JDIH satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penguatan Kelembagaan / Organisasi	1. Evaluasi organisasi	1. Evaluasi organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo	1. Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster								√	√				
			2. Pengisian kuisisioner Evaluasi organisasi	2. Pelaporan Evaluasi organisasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur										√	√		
		2. Penyesuaian SOTK	1. Dilaksanakannya penyesuaian SOTK unit/satuan kerja sesuai mandat	1. SOTK unit/satuan kerja sesuai mandat	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√
			2. Pembuatan dokumen struktur organisasi unit/satuan kerja	1. Struktur Organisasi unit/satuan kerja	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√
4	Penataan Tata laksana	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur;	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis;						√							√
				2. Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;						√							√
				3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan						√							√
			2. Evaluasi proses bisnis di lingkungan unit/satuan kerja;	1. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi						√							√
			3. Penyusunan SOP di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP						√							
				2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP;						√							
				3. SOP sudah dilegalkan; dan						√							
				4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.						√							
			4. Evaluasi SOP di lingkungan unit/satuan kerja	1. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti						√							√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			3. Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan Informasi	1. Tersedianya SOP pelayanan Informasi	√												
			4. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	1. Pelayanan terpadu yang dipusatkan dalam satu tempat	√												
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih	1. Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	1. Terwujudnya kegiatan melibatkan stakeholder			√										
		3. Kegiatan penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	1. Pengelolaan pengaduan masyarakat	1. Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat	√												
				2. Tersedianya SOP pelayanan pengaduan	√												
				3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk													√
		4. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	1. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	1. Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan													√

Situbondo, 10 Februari 2022
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
 Ketua,

Ttd
 MARWOTO

